



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 17/Pdt.G/2025/PN Btl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Ismaryanto**, bertempat tinggal di Ds. Kweden Rt.005, Kalurahan Trirenggo, Kapanewon Bantul, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Trirenggo, Bantul, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ibnu Agus Trianta, S.H, M.H., Advokat yang berkantor di Jl. Mbang Malang Rt.06 Ds. Pendowoharjo Kec. Sewon Kab. Bantul berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Januari 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Bantul Nomor 88/SK.PDT/2025/PN Btl tanggal 13 Februari 2025, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;

**Endang Tri Yanuwarsi**, bertempat tinggal di Gedongan Dk. Gedongan Rt. 001, Kalurahan Trirenggo, Kapanewon Bantul, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Trirenggo, Bantul, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ibnu Agus Trianta, S.H, M.H., Advokat yang berkantor di Jl. Mbang Malang Rt.06 Ds. Pendowoharjo Kec. Sewon Kab. Bantul berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Januari 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Bantul Nomor 88/SK.PDT/2025/PN Btl tanggal 13 Februari 2025, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;

*Halaman 1 dari 8 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2025/PN Btl*



**Wresti Eka Tri Yuliati, S.P.**, bertempat tinggal di Bantul Timur Dk. Gedongan, Rt.006/rw.000, Kalurahan Trirenggo, Kapanewon Bantul, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Trirenggo, Bantul, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ibnu Agus Trianta, S.H, M.H., Advokat yang berkantor di Jl. Mbang Malang Rt.06 Ds. Pendowoharjo Kec. Sewon Kab. Bantul berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Januari 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Bantul Nomor 88/SK.PDT/2025/PN Btl tanggal 13 Februari 2025, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;

**Hilda Ema Rosalyn**, bertempat tinggal di Jl. Perindustrian Rtm Blok A-18 Komp. Deperin, Rt.001/rw.018, Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, Tugu, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ibnu Agus Trianta, S.H, M.H., Advokat yang berkantor di Jl. Mbang Malang Rt.06 Ds. Pendowoharjo Kec. Sewon Kab. Bantul berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Januari 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Bantul Nomor 88/SK.PDT/2025/PN Btl tanggal 13 Februari 2025, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV**;

**Diana Kendra Sari, S.S.**, bertempat tinggal di Kelapa Dua No. 37d, Rt.005/rw.011, Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, Tugu, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ibnu Agus Trianta, S.H, M.H., Advokat yang berkantor di Jl. Mbang Malang Rt.06 Ds. Pendowoharjo Kec. Sewon Kab. Bantul

*Halaman 2 dari 8 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2025/PN Btl*



berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Januari 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Bantul Nomor 88/SK.PDT/2025/PN Btl tanggal 13 Februari 2025, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat V**;

**Rahma Tri Benita**, bertempat tinggal di Jl. Perindustrian Rtm Blok A/ 18 Kal Tugu Kecamatan Cimanggis Kota Depok Jawa Barat, Tugu, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ibnu Agus Trianta, S.H, M.H., Advokat yang berkantor di Jl. Mbang Malang Rt.06 Ds. Pendowoharjo Kec. Sewon Kab. Bantul berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Januari 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Bantul Nomor 88/SK.PDT/2025/PN Btl tanggal 13 Februari 2025, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VI**;

**Nindyawati Zebadiah**, bertempat tinggal di Jl. Perindustrian Rtm Blok A/ 18 Kal Tugu Kecamatan Cimanggis Kota Depok Jawa Barat, Tugu, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ibnu Agus Trianta, S.H, M.H., Advokat yang berkantor di Jl. Mbang Malang Rt.06 Ds. Pendowoharjo Kec. Sewon Kab. Bantul berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Januari 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Bantul Nomor 88/SK.PDT/2025/PN Btl tanggal 13 Februari 2025, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VII**;

Lawan:

**Lucy Andriani**, bertempat tinggal di Krapyak Wetan Rt.003, Kalurahan Panggungharjo, Kapanewon Sewon, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada

*Halaman 3 dari 8 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2025/PN Btl*



M.Fahri Hasyim, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Kantor Hukum M.Fahri Hasyim, S.H., M.H & Rekan Yang Beralamat Di Jalan Wonosari Km.6 Tegalsari Rt.11, Jomblangan, Banguntapan, Bantul, D.I Yogyakarta berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Februari 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Bantul Nomor 89/SK.PDT/2025/PN Btl tanggal 13 Februari 2025, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I;**

**Nini Jahara, S.H.**, bertempat tinggal di Krapyak Kulon, Kalurahan Panggungharjo, Kapanewon Sewon, Kabupaten Bantul, Provinsi D.I. Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M.Fahri Hasyim, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Kantor Hukum M.Fahri Hasyim, S.H., M.H & Rekan Yang Beralamat Di Jalan Wonosari Km.6 Tegalsari Rt.11, Jomblangan, Banguntapan, Bantul, D.I Yogyakarta berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Februari 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Bantul Nomor 90/SK.PDT/2025/PN Btl tanggal 13 Februari 2025, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II;**

**D.S. Ambar Bawono, S.E.**, bertempat tinggal di Jl. Prof. Dr. Soepomo No. 102 Rt. 026, Rw. 006, Kalurahan Warungboto, Kemantren Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Prov. D.I. Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M.Fahri Hasyim, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Kantor Hukum M.Fahri Hasyim, S.H., M.H & Rekan Yang Beralamat Di Jalan Wonosari Km.6 Tegalsari Rt.11, Jomblangan, Banguntapan, Bantul, D.I Yogyakarta berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Februari 2025 yang

*Halaman 4 dari 8 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2025/PN Btl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Bantul Nomor 91/SK.PDT/2025/PN Btl tanggal 13 Februari 2025, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III;**

**Yovika Kurnia Kresnasari**, bertempat tinggal di Dsn. Gedongan Rt.001/rw.000, Kalurahan Trirenggo, Kapanewon Bantul, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV;**

**Jumadi Alias Karno Prawoko**, bertempat tinggal di Dsn. Pundong, Rt. 01 Kalurahan Srihardono, Kapanewon Pundong, Kab. Bantul. D.I. Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Para Penggugat;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Selasa, tanggal 15 April 2025,

Para Penggugat melalui kuasanya menyatakan akan mencabut perkara gugatan dengan nomor register 17/Pdt.G/2025/PN Btl dengan alasan Penggugat II yaitu Endang Tri Yanuwarsi telah meninggal dunia pada tanggal 1 Maret 2025, sehingga harus ada perubahan subyek gugatan dan juga perubahan petitem gugatan;

Menimbang, bahwa mengenai pencabutan tersebut landasan hukum yang berkaitan diatur dalam ketentuan pasal 271 dan pasal 272 *Reglement op de Rechtsvordering (Rv)*, dimana dalam Pasal 271 Rv menyatakan bahwa Penggugat dapat melepaskan instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban, setelah ada jawaban, maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan Persetujuan pihak lawan. Sedangkan dalam Pasal 272 Rv mengatur beberapa hal mengenai pencabutan gugatan yaitu :

- a. Pihak yang berperkara melakukan pencabutan gugatan :

*Halaman 5 dari 8 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2025/PN Btl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak yang berhak melakukan pencabutan gugatan adalah Penggugat sendiri secara pribadi, Hal itu dikarenakan Penggugat sendiri yang paling mengetahui hak dan kepentingannya dalam kasus yang bersangkutan, selain Penggugat sendiri, pihak lain yang berhak adalah kuasa yang ditunjuk oleh Penggugat, Penggugat memberikan kuasa kepada pihak lain dengan surat kuasa khusus sesuai pasal 123 HIR ;

b. Pencabutan gugatan atas perkara yang belum diperiksa ;

Dilakukan dengan surat pencabutan gugatan atas perkara yang belum diperiksa mutlak menjadi hak Penggugat dan tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat, Pencabutan gugatan dilakukan dengan surat pencabutan gugatan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri setelah menerima surat pencabutan gugatan, Ketua Pengadilan Negeri menyelesaikan administrasi yustisial atas pencabutan;

c. Pencabutan perkara yang sudah diperiksa dilakukan dalam sidang;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan dilakukan sebelum jawaban, maka sebagaimana dalam Pasal 271 Rv tidak memerlukan persetujuan Tergugat dan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan alasan pencabutan gugatan Para Penggugat dalam surat pencabutan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai pencabutan perkara ini berdasar hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara dikabulkan maka Hakim memerintahkan kepada Panitera agar mencatat pencabutan perkara tersebut dalam Register perkara perdata gugatan Nomor 17/Pdt.G/2025/PN Btl;

*Halaman 6 dari 8 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2025/PN Btl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara tersebut dikabulkan maka Para Penggugat berkewajiban membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 271 dan Pasal 272 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv) serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan pencabutan perkara oleh Para Penggugat;
2. Menyatakan perkara perdata gugatan Nomor 17/Pdt.G/2025/PN Btl dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bantul agar mencatat pencabutan perkara tersebut dalam Register perkara perdata gugatan;
4. Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp486.000,00 (empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul, pada hari Rabu, tanggal 16 April 2025 oleh kami, Y.F. Tri Joko Gantar Pamungkas, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H. dan Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 17/Pdt.G/2025/PN Btl tanggal 31 Januari 2025, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 17 April 2025 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada persidangan secara *e-litigasi* oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh Diah Pravitaswi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul, dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa

Halaman 7 dari 8 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2025/PN Btl



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Kuasa Tergugat III dan tanpa dihadiri Tergugat IV, Tergugat V telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Dirgha Zaki A, S.H., M.H.

Y.F.Tri Joko Gantar Pamungkas, S.H., M.H.

Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.

Panitera Pengganti,

Diah Pravitaswi, S.H.

Perincian biaya :

1.	Biaya pendaftaran .....	Rp 30.000,00
2.	Biaya proses.....	Rp 100.000,00
3.	Panggilan.....	Rp 216.000,00
4.	PNBP.....	Rp 120.000,00
5.	Materai .....	Rp 10.000,00
6.	Redaksi.....	Rp. 10.000,00 +
Jumlah .....		Rp 486.000,00 (empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2025/PN Btl